



Implementasi Program Penerangan Jalan Umum (PJU) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai

Idhan Dominggus¹, Saiful Sumai²

^{1,2}Dosen Universitas Pasifik Morotai

Abstract

Received: 3 Februari 2026
Revised: 11 Februari 2026
Accepted: 28 Februari 2026

This study aims to determine the extent of the implementation of the Public Street Lighting (PJU) program carried out by the Environmental Service of Morotai Island Regency. The research technique used is a qualitative descriptive method approach, where the data collection process in this study includes observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the public street lighting (PJU) program carried out by the Environmental Service of Morotai Island Regency has not been implemented optimally. Although the planning stages have been carried out through Musrenbang and the preparation of Detailed Engineering Design (DED), the lack of budget causes physical activities such as identification of needs, technical planning, budgeting, procurement, and installation cannot be realized. In implementing the public street lighting program, the Environmental Service of Morotai Island Regency experiences obstacles, these obstacles are changes in budgeting policies and reallocation of funds causing all public street lighting implementation activities to not run optimally..

Keywords: *Implementation, Program, Public Street Lighting*

(*) Corresponding Author: idhandominggus@gmail.com

HowtoCite: Dominggus, I., & Sumai, S. (2026). Implementasi Program Penerangan Jalan Umum (PJU) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.A), 257-264. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13845>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik birokrasi dilingkungan pemerintah maupun swasta sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan yang baik adalah pemerintah yang dekat dan mengayomi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang sesuai dibutuhkan oleh masyarakat.

Penerangan jalan umum merupakan salah satu objek pelayanan publik yang mendominasi kelancaran pengguna jalan dalam berlalu lintas. Keselamatan, ketertiban, dan keamanan merupakan modal utama bagi terselenggaranya tertib lalu lintas di jalan. Dalam rangka mewujudkan tertib lalu lintas bagi pengendara dan pejalan kaki, sistem penerangan jalan umum yang baik memegang peran penting dalam keselamatan pengguna jalan disekitarnya (Tambunan, 2020).

Penerangan jalan umum (PJU) atau Street Lighting atau Road Lighting adalah sumber penerangan yang dipasang di pinggir jalan, yang dinyalakan pada malam hari dan dimatikan pada siang hari (Dewangga, 2018).

Penerangan jalan umum merupakan lampu yang digunakan untuk memberikan penerangan jalan umum pada malam hari sehingga mempermudah



pejalan kaki, pengguna sepeda dan pengendara lainnya. Setiap jalan umum wajib memiliki lampu penerangan jalan agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Penerangan jalan umum (PJU) adalah suatu bagian aksesoris jalan yang dapat dipasang disisi kiri atau kanan jalan dan ditengah jalan dan digunakan untuk menerangi jalan dan sekitarnya. Dengan adanya penerangan jalan umum (PJU) ini pengguna jalan dapat terbantu untuk melihat jalan dengan lebih jelas terutama pada malam hari sehingga dapat mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Dalam penjelasan tersebut diatas bahwa penerangan jalan umum merupakan hal yang wajib dilengkapi pemerintah agar memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan umum, memberi penerangan jalan pada malam hari sehingga pengguna jalan melihat lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari.

Melihat dari pentingnya penerangan jalan umum ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Lingkungan Hidup mengharuskan siap sedia memberikan kenyamanan bagi masyarakat melalui penerangan jalan umum. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi lampu jalan umum merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan pengelolaan penerangan. Jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai khususnya bagi penerangan jalan umum.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai merupakan unit yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi salah satunya adalah mengelola dan melakukan perawatan lampu penerangan jalan umum seperti yang telah terlampir pada Peraturan Bupati Pulau Morotai No. 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai, kegiatan perawatan lampu penerangan jalan umum secara langsung dilaksanakan oleh Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan ESDM melalui Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Listrik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.

Namun, implementasi pelaksanaan program penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Pulau Morotai belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa, implementasi program penerangan jalan umum ini menghadapi hambatan sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek, subjek dan tempus penelitian. Pada Penelitian ini membahas mengenai implementasi program penerangan jalan umum yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara terhadap informan serta dokumentasi hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

Penggunaan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk meneliti pada objek yang alamiah Dimana peneliti Adalah instrument kunci.

(Sugiyono, 2016 : 9). Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena peneliti ingin mengetahui dan memahami bagaimana implementasi program penerangan jalan umum serta factor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan implementasi program penerangan jalan umum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Penerangan Jalan Umum (PJU) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai

Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses kebijakan (Ratmiko, 2005:4). Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

1. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan tahapan fundamental dalam proses perencanaan program publik, karena menjadi dasar bagi semua langkah selanjutnya, melalui dari perencanaan teknis, penganggaran, hingga implementasi. Dalam konteks manajemen publik, tahapan ini bertujuan untuk menggali secara objektif permasalahan di masyarakat dan menetapkan prioritas intervensi berdasarkan tingkat urgensi, jumlah populasi terdampak sosial dan ekonomi dari sebuah kebijakan. Identifikasi kebutuhan berperan dalam menjembatani kesenjangan antara current condition (kondisi aktual) dan desired condition (kondisi ideal yang diharapkan masyarakat atau pemerintah (Dunn, 2003).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai dalam melakukan identifikasi kebutuhan untuk program penerangan jalan umum (PJU) dilakukan melalui dua pendekatan utama, pertama melakukan survei lapangan oleh bagian teknis Dinas Lingkungan Hidup dan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, hasil dari identifikasi ini belum diikuti dengan keputusan strategis yang kongkret karena berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan penganggaran daerah.

Meskipun kebutuhan telah dikumpulkan secara sistematis, namun tidak adanya kejelasan dalam proses tahapan selanjutnya yakni seleksi prioritas dan alokasi anggaran dapat menyebabkan stagnasi dalam pelaksanaan program. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini disebut sebagai policy gap, yaitu kesenjangan antara formulasi kebijakan dan implementasinya akibat kelemahan dalam mekanisme pengambilan keputusan lintas sektor.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai sudah melakukan sistem klasifikasi prioritas atau pemetaan kebutuhan berbasis data, misalnya lokasi rawan kriminalisasi, kepadatan penduduk, dan volume kendaraan. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dilakukan karena keterbatasan anggaran, idealnya setiap data hasil identifikasi diverifikasi agar perencanaan tidak bersifat normatif tetapi juga empiris dan teknokratis.

Dengan demikian, secara administratif proses identifikasi kebutuhan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai, namun secara substantif hasilnya belum mampu mendorong pelaksanaan program karena tidak ditindaklanjuti oleh instrumen anggaran. Hal ini menjadi titik kritis yang perlu diperbaiki untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program penerangan jalan umum di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun-tahun berikutnya.

2. Perencanaan Teknis

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifatnya rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan (Listyansih, 2014:90).

Perencanaan teknis adalah proses menyusun dan merancang aspek-aspek teknis dari suatu proyek atau kegiatan, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan kajian teknis agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efisiensi, tepat sasaran, dan sesuai standar yang berlaku. Perencanaan teknis juga merupakan tahapan strategis dalam proses implementasi program publik, termasuk program Penerangan Jalan Umum (PJU). Tahap ini melibatkan penyusunan dokumen teknis secara rinci, seperti Detail Engineering Desing (DED) yang mencakup desain struktur, spesifikasi teknis, titik koordinat pemasangan, hingga estimasi biaya dan waktu pengerjaan. Detail Engineering Desing (DED) memiliki peran penting karena menjadi acuan dalam proses penganggaran, pengadaan, dan pelaksanaan fisik dilapangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai telah menyusun dokumen Detail Engineering Desing (DED) untuk pemasangan penerangan jalan umum. Artinya tahap teknis perencanaan sebenarnya sudah dipenuhi secara administratif dan substansial. Namun, dokumen tersebut tidak digunakan akibat dua faktor utama yakni, keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan penganggaran di Kabupaten Pulau Morotai. Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran ini menciptakan implementation gap, yaitu jurang antara desain kebijakan program dan pelaksanaan secara aktual dilapangan.

Demi melancarkan sebuah perencanaan dokumen yang telah disusun terkait dengan penerangan jalan umum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai, Pemerintah Daerah harusnya bisa mengalokasikan anggaran sehingga perencanaan tersebut dapat telaksana, dikarenakan penerangan jalan umum merupakan hal yang penting bagi masyarakat khususnya para pejalan kaki dan pengendara. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa nyaman.

3. Penganggaran

Semakin kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, menuntut banyak kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Pelaksanaan kegiatan hendaknya dilakukan melalui perencanaan yang cermat. Anggaran adalah salah satu dari berbagai rencana yang disusun serta berperan penting, anggaran dapat membantu perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan guna mencapai tujuan. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Abdul Halim, 2012:22).

Penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah setiap tahun memberikan gambaran dari segala kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam satu periode. Dimana sebelum disetujui bersama guna mencapai suatu nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, anggaran tersebut dibahas bersama. Proses siklus anggaran daerah terdiri dari empat tahap, yaitu : Perencanaan, retifikasi, implementasi, dan evaluasi (Mardiasmo, 2002).

Penganggaran/anggaran juga merupakan tahap krusial dalam siklus implementasi suatu program, karena menentukan sejauh mana rencana kerja dapat dilaksanakan secara nyata. Dalam konteks ini, Program Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Pulau Morotai, dalam proses penganggaran seharusnya didasarkan pada dokumen perencanaan teknis yang valid (seperti DED), serta mempertimbangkan hasil identifikasi kebutuhan lapangan. Namun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai menghadapi keterbatasan serius pada tahap ini. Dimana pagu anggaran yang tersedia untuk program penerangan jalan umum di Kabupaten Pulau Morotai hanya sebesar Rp110.000.000. Hal tersebut juga dialokasikan beberapa aitem seperti operasional, pembayaran listrik lampu eksisting dan pemeliharaan ringan terbatas.

Dengan demikian, ketidak sesuaian antara ruang fisik untuk kegiatan teknis seperti pengadaan material baru, pemasangan unit lampu atau perluasan jaringan. Akibatnya kebutuhan penerangan jalan umum yang sebenarnya cukup mendesak di beberapa wilayah tidak dapat dipenuhi. Hal tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan program dan kebijakan anggaran, yang menjadi salah satu indikator lemahnya manajemen keuangan di Kabupaten Pulau Morotai.

4. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015).

Pengadaan barang dan jasa dalam program penerangan jalan umum (PJU) merupakan tahap penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan dilapangan. Dalam konteks seperti ini, barang mencakup komponen fisik seperti tiang lampu, armatur, kabel listrik, panel, dan lampu LED atau tenaga surya. Sedangkan jasa merupakan mencakup kegiatan seperti perencanaan teknis, pemasangan, pengawasan proyek, hingga pemeliharaan sistem PJU. Keduanya harus tersedia secara tepat waktu sesuai spesifikasi teknis dan melalui mekanisme yang akuntabel.

Secara umum, proses pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme lelang terbuka melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) jika nilai pengadaan melebihi batas pengadaan langsung. Namun, apabila nilainya rendah, proses dapat dilakukan melalui tender cepat e-purchasing. Tujuan utamadari tahap ini adalah untuk menjamin bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia dalam kualitas terbaik dan dengan harga yang kompetitif, sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran publik.

Namun, dari penjelasan diatas tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, dimana peneliti menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk Program Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi anggaran untuk pengadaan fisik maupun jasa terkait. Dinas lingkungan hidup kabupaten pulau morotai telah menyiapkan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi tidak bisa ditindaklanjuti dikarenakan keterbatasan fisik daerah.

Kondisi ini menunjukan adanya ketidak sinkronan antara proses perencanaan teknis dan kebijakan penganggaran yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai. Secara normatif, pengadaan barang/jasa seharusnya dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah disusun melalui dokumen Detail Engineering Desing (DED) dan kebutuhan lapangan yang teridentifikasi. Namun, ketidak alokasi anggaran tidak tersedia apad Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai atau diprioritaskan untuk kegiatan non-teknis (seperti operasional rutin), maka seluruh tahapan berikutnya termaksud pengadaan menjadi stagnan.

Ketidakberlangsungan tahap pengadaan juga berdampak langsung terhadap masyarakat, beberapa wilayah yang telah diajukan dalam proses Musrenbang sebagai lokasi prioritas tidak dapat direalisasi penerangan. Hal ini memperkuat urgensi perlunya sinkronisasi lintas tahap dalam implementasi program publik, terutama dalam proyek infastruktur dasar seperti penerangan jalan umum.

5. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pemasangan penerangan jalan umum (PJU) merupakan tahapan implementatif yang bersifat teknis dilapangan dan menjadi wujud kongket dari seluruh proses perencanaan dan pengadaan yang telah disusun sebelumnya. Tujuan utama dari pemasangan penerangan jalan umum (PJU) adalah untuk memberikan pencahayaan diruang publik khususnya disepanjang jalan atau area strategis lainnya guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat dimalam hari.

Secara teknis, pelaksanaan pemasangan unit PJU melibatkan beberapa tahapan krusual, seperti mobilisasi alat dan material kelokasi, pekerjaan pondasi, penanaman tiang, penarikan kabel listri, dan pemasangan lampu. Untuk wilayah yang belum memiliki sistem kelistrikan mandiri, tahap ini juga mencakup koordinasi teknis dengan pihak PLN guna memastikan sambungan daya sesuai standar. Setiap progres pekerjaan dilapangan idealnya didokumentasikan dan diawasi secara berkala oleh pihak pelaksanaan dan pengawasan.

Namun, pada tahun 2024 tahapan pemasangan ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai tidak dapat dilaksnakan sama sekali di kabupaten Pulau Morotai khususnya di Kecamatan Morotai Selatan sebagai Ibu Kota Kabupaten, akibatnya tidak adanya realisasi pengadaan unit PJU. Hal tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat khususnya di wilayah-wilayah prioritas yang sudah diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pulau Morotai melalui musrenbang, seperti komplek atau titik rawan di Morotai. Meskipun kebutuhan sangat mendesak, ketiadaan anggrana membuat pemasangan tidak dapat direalisasikan.

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pulau Morotai mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemasangan PJU, hambatan tersebut bukan terletak pada kesiapan teknis atau ketersediaan tenaga kerja, melainkan pada tidak tersedianya dana untuk pembelian material dasar seperti kabel dan lampu. Akibatnya, meskipun masyarakat telah menyampaikan kebutuhan dan lokasi sudah diidentifikasi, proses fisik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, dikumen teknis seperti Detail Engineering Desing (DED) sebenarnya sudah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pulau Morotai sejak tahun sebelumnya, yang berarti secara perencanaan daerah sudah siap untuk dilaksanakan pemasangan. Namun, perubahan kebijakan penganggaran dan reloaksi dana menyebabkan semua kegiatan terhenti.

Faktor Penghambat Implementasi Program Penerangan Jalan Umum (PJU) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai

Penerangan jalan umum merupakan salah satu objek pelayanan publik yang mendominasi kelancaran pengguna jalan dalam berlalu lintas. Keselamatan, ketertiban, dan keamanan merupakan modal utama bagi terselenggaranya tertib lalu lintas di jalan. Dalam rangka mewujudkan tertib lalu lintas bagi pengendara dan pejalan kaki, sistem penerangan jalan umum yang baik memegang peran penting dalam keselamatan pengguna jalan disekitarnya.

Melihat dari pentingnya penerangan jalan umum ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Lingkungan Hidup mengharuskan siap sedia memberikan kenyamanan bagi masyarakat melalui penerangan jalan umum. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi lampu jalan umum merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan pengelolaan penerangan. Jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai khususnya bagi penerangan jalan umum.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai merupakan unit yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi salah satunya adalah mengelola dan melakukan perawatan lampu penerangan jalan umum seperti yang telah terlampir pada Peraturan Bupati Pulau Morotai No. 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai, kegiatan perawatan lampu penerangan jalan umum secara langsung dilaksanakan oleh Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan ESDM melalui Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Listrik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.

Namun, implementasi pelaksanaan program penerangan jalan umum (PJU) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai tentunya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa, implementasi program penerangan jalan umum ini menghadapi hambatan-hambatan sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga pemasangan, hambatan tersebut adalah perubahan kebijakan penganggaran dan reloaksi dana menyebabkan semua kegiatan pelaksanaan penerangan jalan umum tidak dapat berjalan secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai dalam mengimplementasi Program Penerangan Jalan umum (PJU) di Kabupaten Pulau Morotai, dimana mulai dilakukan tahap identifikasi kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui secara objektif kebutuhan mengenai penerangan jalan umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai juga melakukan Perencanaan teknis, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai telah menyusun dokumen Detail Engineering Desing (DED) untuk pemasangan penerangan jalan umum. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai telah menyusun anggaran terkait dengan penerangan jalan umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa serta pemasangan untuk Program Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pulau Morotai. Namun, dalam mengimplementasi program penerangan jalan umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai mengalami hambatan perubahan kebijakan penganggaran dan reloaksi dana menyebabkan semua kegiatan pelaksanaan penerangan jalan umum tidak dapat berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Satria, B., & Tambunan, L. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Menggunakan FMADM dan SAW. *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)*, 5 (3), 167. <https://doi.org/10.31328/jointecs.v5i3.1361>
- Dewangga. Et Al. (2018). Sistem Pengendalian Lampu Penerangan Jalan Umum (Pju) Melalui Jaringan Internet Berbasis Android. Vol. 287-92.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Listyangsih. (2014). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. BPPG Universitas Gajah Mada.
- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang dan jasa
- Peraturan Bupati Pulau Morotai No. 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai